



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 3 TAHUN 2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 3 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - b. bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua produk hukum yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah harus disesuaikan dan berpedoman kepada undang – undang tersebut;
 - c. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek Retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - e. bahwa kebijakan Retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) ;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas

Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Kabupaten Serdang Bedagai.
10. Kepala Dinas Bina Marga adalah Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Serdang Bedagai.
11. Dinas Pengelola Sumber Daya Air adalah Dinas Pengelola Sumber Daya Air Kabupaten Serdang Bedagai.
12. Kepala Dinas Pengelola Sumber Daya Air adalah Kepala Dinas Pengelola Sumber Daya Air Kabupaten Serdang Bedagai
13. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.
14. Kepala Kantor Lingkungan Hidup adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.
15. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.
16. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai
17. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai.
18. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai.
19. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
20. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dengan persetujuan bersama Bupati.
21. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serdang Bedagai.
22. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
23. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
24. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
25. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
26. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
27. Retribusi Terminal adalah retribusi yang dipungut atas Jasa atau fasilitas terminal atau pangkalan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
28. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

29. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
30. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
32. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
36. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
37. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
38. Terminal adalah Prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dengan mobil bus atau mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam Daerah;
39. Pangkalan adalah pembantu terminal yang merupakan tempat untuk istirahat kendaraan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan serta dapat digunakan untuk tempat menaikkan dan menurunkan penumpang (orang) dan/ barang;
40. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang dapat bergerak diatas jalan dan digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu;
41. Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor dalam satu waktu tertentu ditempat parkir yang disediakan.
42. Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
43. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
45. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

46. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB II RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
3. Retribusi Terminal.

Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah, yang terdiri dari :
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian gedung;
 - c. pemakaian kendaraan bermotor;
 - d. pemakaian alat-alat berat;
 - e. pemanfaatan sarana prasarana dan analist laboratorium Kantor Lingkungan Hidup (uji laboratorium).
- (2) Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jumlah, jenis, frekuensi pemakaian alat dan jasa.

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pemakaian kekayaan daerah berdasarkan atas jenis, jumlah dan jangka waktu pemakaian Kekayaan Daerah.

Paragraf 3
Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pemakaian Kekayaan Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pemakaian tanah atau lapangan terbuka dikenakan retribusi sewa pemakaian sebagai berikut:
 - a. lapangan umum dalam kota kecamatan yang dipergunakan untuk tempat mengadakan pertunjukkan hiburan umum dengan mengutip pembayaran, minimal 1 (satu) hari retribusi sewa pemakaian sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari jika pemakaian kurang 1 (satu) hari perhitungan satu hari penuh dari hari-hari selanjutnya dikenakan Retribusi sewa pemakaian sewa Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari;
 - b. pemakaian tanah milik Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang dipergunakan untuk pertamanan Rp 50,- (lima puluh rupiah) /m² per tiga bulan;
 - c. untuk mengadakan penjualan dipinggiran jalan dekat bangunan pertunjukan hiburan umum dikenakan retribusi sewa pemakaian sebagai berikut :
 - Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap-m²/hari dengan pembayaran paling rendah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per hari untuk warung-warung darurat (sifat sementara)
 - Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perhari kereta-kereta sorong/pikulan-pikulan dan lain-lain yang serupa dengan itu.
- 2) Biaya perbaikan kembali galian di atas jalan disesuaikan dengan standar harga atau analisa harga dari dinas teknis.
- 3) Pemakaian kendaraan bermotor/alat - alat berat :
 - a. kendaraan derek dalam daerah/setiap kali pakai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - b. kendaraan ambulance dalam daerah/sekali jalan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk keluar daerah ditambah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) / km;
 - c. kendaraan jenazah dalam daerah untuk sekali jalan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk keluar daerah ditambah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) / km;
 - d. pemakaian alat – alat berat :

- mesin gilas 2 - 5 ton	Rp	300.000,-/hari
- mesin gilas 6 - 8 ton	Rp	500.000,-/hari
- mesin gilas 8 – 10 ton	Rp	600.000,-/hari
- mesin gilas 10 - 12 ton	Rp	700.000,-/hari
- tire roller (bomag) 6 ton	Rp	500.000,-/hari
- aspal spayer	Rp	200.000,-/hari
- compressor	Rp	250.000,-/hari
- excavator	Rp	800.000,-/hari
- motor grader	Rp	800.000,-/hari
- loader (scovel)	Rp	600.000,-/hari
- stemper	Rp	150.000,-/hari
- finisher	Rp	600.000,-/hari
- tire roller (FTR)	Rp	400.000,-/hari
- vibrator bomag 8 – 10 ton	Rp	800.000,-/hari
- schovel / becho	Rp	400.000,-/hari
- skid Loader	Rp	150.000,-/hari
- motor ketel aspal	Rp	200.000,-/hari
- water tank truck (mobil tangki air)	Rp	200.000,-/hari
- dump truck	Rp	250.000,-/hari

- pompa air bensin	Rp	50.000,-/hari
- pompa air diesel	Rp	50.000,-/hari
- molen	Rp	150.000,-/hari
- vibrator 1 ton	Rp	300.000,-/hari
- rouller 0,7	Rp	100.000,-/hari
- alat pengecat jalan	Rp	150.000,-/hari
- mesin las	Rp	100.000,-/hari
- trailer 1 ton	Rp	100.000,-/hari
- kabel detector	Rp	150.000,-/hari
- pemotong aspal.....	Rp	150.000,-/hari
- buldozer D – 6	Rp	400.000,-/hari
- buldozer D – 4	Rp	400.000,-/hari
- buldozer D – 3	Rp	300.000,-/hari
- buldozer D – 2	Rp	200.000,-/hari
- trado	Rp	500.000,-/hari

4) Pemanfaatan sarana prasarana dan analisis laboratorium/pengujian di laboratorium Kantor Lingkungan Hidup :

NO	KOMODITI	PARAMETER	HARGA ANALISA (Rp)
A 1	UJI AIR DAN LIMBAH CAIR Fisika dan Sifat Agregat	Kebauan Metoda Organoleptik Daya Hantar Listrik Metoda Konduktometrik Lapisan Minyak Keasaman Metoda Titrimetrik Kebasaan Metoda Titrimetrik Kekeruhan (turbidity) Metoda Nefelometrik Kesadahan Kalsium (CaCO₃) Metoda Komplek sometrik Kesadahan Magnesium(MgCO₃) Metoda Komplek sometrik Kesadahan Total(Total Hardnes) Metoda Komplek sometrik Klorin Bebas (Cl₂) Metoda DPD Oksigen Terabsorpsi Metoda Winkler Oksigen Terlarut (DO) Metoda Winkler Rasa Metoda Organoleptik Salinitas Metoda Konduktometrik Temperatur (Suhu) Metoda Termometrik Warna Metoda Spektrofotometrik Zat Padat Terlarut Total (TDS) Metoda Gravimetrik Zat Padat Tersuspensi (TSS) Metoda Gravimetrik Zat Padat Total (TS) Metoda Gravimetrik	9.750 12.000 12.750 9.750 12.000 18.000 24.000 37.000 24.750 21.750 14.250 14.250 14.250 14.250 7.500 9.750 18.750 18.750 18.750
2	Parameter Logam	Aluminium(Al) Metoda SSA Antimoni (Sb) Metoda SSA Arsenik (As) Metoda SSA Barium (Ba) Metoda SSA Besi (Fe) Metoda SSA Bismuth (Bi) Metoda SSA Silikat (SiO₂) Metoda Spektrofotometrik Kadmium (Cd) Metoda SSA Kalium (K) Metoda SSA Kalsium (Ca) Metoda SSA Kobalt (Co) Metoda SSA Kromium (Cr) Metoda SSA	67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500

NO	KOMODITI	PARAMETER	HARGA ANALISA (Rp)
		Magnesium (Mg) Metoda SSA Mangan (Mn) Metoda SSA Merkuri (Hg) Metoda SSA Natrium (Na) Metoda SSA Nikel (Ni) Metoda SSA Selenium (Se) Metoda SSA Seng (Zn) Metoda SSA Tembaga (Cu) Metoda SSA Timbal (Pb) Metoda SSA Molibdenum (Mo) Metoda SSA Perak (Ag) Metoda SSA Krom Heksavalen (Cr⁶⁺) Metoda Spektrofotometrik Krom Trivalen (Cr³⁺) Metoda Perhitungan	67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 60.750 125.250
3	Anorganik Non metalik	Amonium (NH₃ – N) Metoda Biru Indofenol Boron (B) Metoda SSA Bromida (Br) Metoda Titrimetrik Fluorida (F) Metoda Spektrofotometrik Iodin (I₂) Metoda Spektrofotometrik Karbon dioksida (CO₂) Metoda Spektrofotometrik Klorida (Cl) Metoda Titrimetrik Nitrat (NO₃ – N) Metoda Brusin Sulfat Nitrat (NO₃ – N) Metoda Reduksi Kadium Nitrat (NO₂ – N) Metoda Spektrofotometrik Total Kjendahl Nitrogen (TKN) Metoda Titrimetrik Total Nitrogen (TN) Metoda Spektrofotometrik PH Metoda Elektrometrik Total Fosfor (P) Metoda Spektrofotometrik Sianida (CN) Metoda Spektrofotometrik Silikat (SiO₂) Metoda Spektrofotometrik Sulfat (SO₄)²⁻ Metoda Turbidimetrik Sulfida (S²⁻) Metoda Spektrofotometrik Sulfit (SO₃²⁻) Metoda Titrimetrik	34.500 90.000 55.500 42.000 26.250 90.000 26.250 34.500 45.000 34.500 60.000 41.250 14.250 30.750 38.250 41.250 41.250 30.750 33.750
4	Organik Agregat	Biochemical Oxygen Demand (BOD) Metoda Inkubasi Winkler Chemical Oxygen Demand (COD) Metoda Spektrofotometrik Detergen (MBAS) Metoda Spektrofotometrik Fenol Metoda Spektrofotometrik Karbon Organik Total (TOC) Metoda Konduktometrik Minyak dan Lemak Metoda Gravimetrik Zat Organik sebagai KmnO₄ Metoda Titrimetrik	42.750 47.250 95.250 111.750 82.500 82.500 82.500
5	Biologi	Bentos Metoda Identifikasi (Kuantitatif) Plankton Metoda Identifikasi (Kuantitatif) Coliform Metoda MPN E.Coli Metoda MPN	150.000 195.000 180.000 180.000
6	Khusus	Asam Borat (H₃Bo₃) Metoda Titrimetrik – Alkanilek Nikel Klorida (NiCl₂) Metoda Titrimetrik Nikel Sulfat (Ni₂SO₄) Metoda Titrimetrik Pottasium Absorption Ratio (PAR) Metoda Titrimetrik –perhitungan Residu Sodium Carbonate (RSC) Metoda Titrimetrik –perhitungan Sodium Absorption Ratio (SAR) Metoda Titrimetrik –perhitungan	225.000 225.000 225.000 90.750 90.000 90.000

NO	KOMODITI	PARAMETER	HARGA ANALISA (Rp)
7	Air Laut	Tembaga (Cu) Metoda SSA Timbal (Pb) Metoda SSA Kadmium (Cd) Metoda SSA Kromium (Cr) Metoda SSA Boron (B) Metoda SSA Besi (Fe) Metoda SSA Seng (Zn) Metoda SSA Mangan (Mn) Metoda SSA Arsenik (As) Metoda SSA Antimoni (Sb) Metoda SSA Selenium (Se) Metoda SSA Merkuri (Hg) Metoda SSA Perak (Ag) Metoda SSA	67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500
B	UDARA		
1	Udara Emisi	Amoniak (NH ₃) Metoda Metylen Blue Arsen (As) Metoda SSA Klorindioksida (ClO ₂) Metoda iodometrik Klorin bebas (Cl ₂) Metoda Iodometrik Klorin Bebas (Cl ₂) Metoda Ortotoluidin Cobalt (Co) Metoda SSA Hidrogenfluorida (HF) Metoda Lanthanum Alizarin Hidrogenklorida (HCl) Metoda Merkuri Thiosinate Hidrogensulfida (H ₂ S) Metoda Metylen Blue Kadmium (Cd) Metoda SSA Komposisi Gas (CO ₂ , CO, O ₂) Metoda Gas Analyzer Cuprum (Cu) Metoda SSA Kromium (Cr) Metoda SSA Nikel (Ni) Metoda SSA Nox Metoda PDS Opasitas Metoda Visual Selenium (Se) Metoda SSA Seng (Zn) Metoda SSA Stanum (Sn) Metoda SSA Timah Hitam (Pb) Metoda SSA Sulfurdioksida (SO ₂) Metoda Turbidimetrik Merkuri (Hg) Metoda CV - SSA Hidrokarbon (HC) Metoda Gas Analyser Total Partikel (Debu) Metoda Isokinetik	60.000 90.000 105.000 105.000 105.000 90.000 105.000 105.000 105.000 90.000 105.000 90.000 90.000 90.000 105.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 187.500 165.000 165.000
	Khusus Pengukuran Sampling Emisi	Kadar Air Metoda Gravimetri Laju Alir Gas Pengukuran Tekanan Dinamis Stack Pengukuran Tekanan Statis Stack Tempetatur Stack Komposisi Gas Buang (%) Volume Gas Stack Kecepatan Alir Stack	75.000 105.000 570.000 525.000 600.000 675.000 600.000 825.000
2	Udara Ambien	Amoniak (NH ₃) Metoda Indifenol Blue Hidrogensulfida (H ₂ S) Metoda Metylen Blue Hidrokarbon (HC, THC, CH ₄) Metoda Gas Tec Karbon dioksida (CO ₂) Metoda Gas Tec Karbonmonoksida (CO) Metoda Gas Tec Nitrogen dioksida (NO ₂) Metoda Saltzman Sulfur dioksida (SO ₂) Metoda Pararosanilin Timah Hitam (Pb) Metoda SSA Total Partikel Tersuspensi (TSP) - Debu Metoda	90.000 90.000 105.000 112.500 112.500 90.000 90.000 90.000 90.000 195.000

NO	KOMODITI	PARAMETER	HARGA ANALISA (Rp)
		Gravimetrik	90.000
		Kecepatan Angin Metoda Mobile Ambien	52.500
		Temperatur dan Kelembaban Metoda Manual	165.000
		Oksigen (O ₂) Metoda Gas Analyzer	195.000
		Safety Pengukuran Kebauan	
3	Kebisingan	Kebisingan Lingkungan (Sound Level Meter)	90.000

Pasal 10

Tata cara perhitungan retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.

Bagian Kedua Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan jenis, jumlah dan jangka waktu pemakaian tempat rekreasi dan olah raga.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pemakaian tempat rekreasi dan olahraga tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 15

Struktur besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagai berikut :

1. Tempat Rekreasi untuk sekali masuk :
 - a. anak-anak sebesar Rp. 2.000,-
 - b. dewasa sebesar Rp. 3.000,-
 - c. sepeda motor, becak bermotor, dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,-
 - d. pick up, sedan, mini bus, jip, dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,-
 - e. truk, bus dan sejenisnya untuk sekali masuk sebesar Rp. 15.000,-
2. Tempat Olah Raga yang digunakan untuk tujuan komersil sebesar Rp 5.000/orang
3. Bangunan-bangunan yang dibangun oleh pemerintah di lokasi pariwisata dikenakan retribusi sebesar :
 - a. kios luas $\leq 9 \text{ m}^2$ Rp 1.000,-/hari.
 - b. kios luas $\leq 6 \text{ m}^2$ Rp 1.000,-/hari
 - c. pondok lesehan Rp 25.000,-/unit/sekali pakai
 - d. pentas Rp 250.000,-/hari
 - e. Pemakaian fasilitas Kamar mandi :
 - buang air kecil Rp 1000,-
 - buang air besar Rp 1500,-
 - mandi Rp 2000,-

Pasal 16

Tata cara perhitungan retribusi tempat rekreasi dan olah raga adalah berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.

Bagian Ketiga
Retribusi Terminal

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 17

Dengan nama retribusi terminal dipungut Retribusi atas jasa dan fasilitas terminal atau pangkalan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan terminal.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa retribusi terminal diukur berdasarkan jumlah, jenis kendaraan, ruangan dan fasilitas yang ada di terminal.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pemakaian terminal tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Besarnya tarif Retribusi Terminal untuk sekali masuk :
 - a. mobil bus cepat antar kota antar provinsi sebesar Rp. 2.000,-
 - b. mobil bus lambat antar kota antar provinsi sebesar..... Rp.1.000,-
 - c. mobil penumpang antar kota antar provinsi sebesar..... Rp.1.000,-
 - d. mobil bus pedesaan / kota sebesar Rp.1.000,-
 - e. mobil penumpang umum pedesaan/ kota sebesar..... Rp. 500,-
- (2) Sewa bangunan/ ruangan di dalam terminal per meter persegi/ hari sebesar..... Rp. 500,-
- (3) Jasa pemakaian fasilitas kamar mandi/ wc sebesar:
 - a. mandi..... Rp.1.000,-
 - b. buang air besar..... Rp.1.000,-
 - c. buang air kecil..... Rp. 500,-

Paragraf 5
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 23

Masa Retribusi untuk terminal adalah untuk sekali masuk ke terminal atau pangkalan di wilayah daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 24

Golongan retribusi pemakaian kekayaan daerah, rekreasi tempat rekreasi dan olahraga dan retribusi terminal termasuk golongan retribusi jasa usaha.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 25

Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang terutang dipungut di wilayah daerah

**BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 26

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 27

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 28

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (3) Apabila terlambat melunasi retribusi yang terhutang setelah jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi denda sebesar 2% (dua persen) setiap keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 29

- (1) Membuat Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi yang dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang diunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan dan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN
PEMBATALAN RETRIBUSI**

Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan/atau kepentingan yang bersifat sosial/keagamaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi

BAB XI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 32

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 33

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 34

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempedomani Peraturan Pemerintah.

BAB XIV
TATA CARA PENETAPAN

Pasal 35

- (1) Retribusi ditetapkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang dan retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang dan retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi

Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 37

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 27 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah beserta perubahannya;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2005 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga dan perubahannya; dan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 29 Tahun 2005 tentang Retribusi Terminal,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah.
pada tanggal 28 Februari 2011

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto

H.T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah.
pada tanggal 28 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



Drs. H. HARIS FADILLAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580504 197812 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2011
NOMOR 3**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta dalam rangka pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah perlu ditingkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan perluasan basis retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam peraturan daerah ini telah menetapkan tarif masing-masing jenis retribusi yang disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat agar tidak memberatkan dan tidak mengganggu kestabilan iklim investasi, agar masing-masing sektor saling bersinergi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serdang Bedagai.

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, Kabupaten Serdang Bedagai diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas.
Pasal 2	Cukup jelas.
Pasal 3	Cukup jelas.
Pasal 4	Cukup jelas.
Pasal 5	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7	Cukup jelas.
Pasal 8	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas.
Pasal 10	Cukup jelas.

Pasal 11	Cukup jelas.
Pasal 12	Cukup jelas.
Pasal 13	Cukup jelas.
Pasal 14	Cukup jelas.
Pasal 15	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud Tempat Olah Raga adalah yang dibangun/difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.
Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas.
Pasal 23	Cukup jelas.
Pasal 24	Cukup jelas.
Pasal 25	Cukup jelas.
Pasal 26	Cukup jelas.
Pasal 27	Cukup jelas.
Pasal 28	Cukup jelas.
Pasal 29	Cukup jelas.
Pasal 30	Cukup jelas.
Pasal 31	Cukup jelas.
Pasal 32	Cukup jelas.
Pasal 33	Cukup jelas.
Pasal 34	Cukup jelas.
Pasal 35	Cukup jelas.
Pasal 36	Cukup jelas.
Pasal 37	Cukup jelas.
Pasal 38	Cukup jelas.

Pasal 39 Cukup jelas.
Pasal 40 Cukup jelas.
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 120**